



PUTUSAN

Nomor: 132/Pdt.G/2010/ PA.SrI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Meuble, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 132/Pdt.G/2010/PA.SrI. tanggal 01 Nopember 2010 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah



Nomor: 405/17/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN SAROLANGUN selama 3 bulan, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam keluyuran bersama teman Tergugat kadang sampai tidak pulang ke rumah, akhirnya tidur di rumah tetangga, pekerjaannya mabuk-mabukan dengan teman Tergugat;
 - b. Bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul wajah Penggugat dengan tangan ditepis oleh Penggugat karena tepisan tersebut tangan Penggugat memar. Sedangkan kebutuhan rumah tangga Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2010, yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke tempat orang tua Tergugat sudah 7 bulan lamanya tidak kembali. Pernah dijemput oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak mau pulang lagi;
5. Bahwa baik sebelum maupun sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati



untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor: 132/Pdt.G/ 2010/PA.Srl. tanggal 4 Nopember 2010, tanggal 18 Nopember 2010 dan tanggal 2 Desember 2010 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/17/XI/2009 tanggal 19



Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi keluarga:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah angkat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi mengetahuinya karena setiap ada masalah Penggugat dan Tergugat selalu menemui Saksi untuk meminta nasihat;
- Bahwa, Saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi sedang menasihati mereka;
- Bahwa, Saksi pernah melihat memar di tangan Penggugat yang katanya karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar antara lain karena Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk



kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan, selain itu antara Penggugat dan Tergugat masih belum sepakat mengenai tempat tinggal;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi mengetahui karena Tergugat menemui Saksi dan mengatakan akan pergi dan menceraikan Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah suami dari sepupu Penggugat sekaligus tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 50 meter dan Saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan mereka belum dikaruniai anak;



- Bahwa, setahu Saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Saksi sering melihat mereka bertengkar bahkan Saksi pernah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah terhasut omongan tetangga yang mengatakan Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa, Tergugat sering keluar malam dan mabuk- mabukan dengan teman- temannya yang mana hal tersebut Saksi lihat sendiri;
- Bahwa, sebagai keluarga sekaligus tetangga dekat, Saksi sering menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 9 bulan karena sejak bulan Februari 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, setahu Saksi ada usaha dari keluarga Tergugat untuk merukunkan mereka, namun karena Tergugat tetap tidak mau berubah maka usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2009, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, keluyuran bahkan sampai tidak pulang dan mabuk-mabukan dengan temannya, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Februari 2010 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah dan secara nyata Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang atau telah berjalan selama lebih dari 9 bulan, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang perlu adanya amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan



t t d

untuk itu; **HAMDI MS, S. Ag.**

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1432 H oleh kami **Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H, M.H,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. MA'RIPAH** dan **SULISTIANINGTIAS W, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **IBNU HAJAR, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

t t d

Drs. ABDAN KHUBBAN, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t t d

t t d

Dra. MA'RIPAH

SULISTIANINGTIAS W, SH.

Panitera Pengganti,

t t d

IBNU HAJAR, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)